



P U T U S A N

No. 90 K/MIL/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROSHI KOSASIH ;
pangkat / Nrp. : Serka / 54040065 ;
jabatan : Kanit Prov Kie 5118 ;
Kesatuan : Sat Brimob Polda Jabar ;
tempat lahir : Indramayu ;
tanggal lahir : 27 April 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Brimob Jalan Dr. Cipto Mangun
Kusumo No.26, Cirebon ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer II-09 Bandung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini ialah pada bulan Agustus, September dan Nopember 1990, setidaknya dalam tahun 1990 di Cirebon, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Djudju Djuariah tanggal 15 april 1977 sesuai Akta Nikah No.130/37/PP/IV/1977 di Cirebon.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan diluar nikah dengan Saksi II (Ny. Yuyu Komariah istri dari Koptu Odan Somdan) sebanyak 4 kali yaitu :
 - pertama pada bulan Agustus 1990 dilakukan di Sport Hall Bima Cirebon sekira pukul 21.00 wib.



- kedua pada tanggal 11 September 1990 dilakukan di Warung tempat WTS Desa Kapetakan, sekira pukul 21.00 wib.
 - ketiga pada tanggal 22 Oktober 1990 dilakukan di rumah Saksi II (Asrama) sekira pukul 21.00 wib sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga.
 - keempat pada bulan Nopember 1990 dilakukan di rumah Saksi II (Asrama) sekira pukul 21.00 wib.
3. Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan persetubuhan dengan Saksi II di Sport Hall Bima Cirebon, dilakukan dengan cara-cara : Saksi II ditidurkan dilantai dialasi jaket Terdakwa, Saksi II hanya membuka celana dalam sebatas lutut demikian pula Terdakwa hanya membuka celana panjang dan celana dalam sebatas lutut, kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam lubang kemaluan Saksi II dilakukan oleh Terdakwa dibantu juga oleh Saksi II, sekira lima menit persetubuhan selesai karena tergesa-tesa takut ketahuan orang lain.
4. Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan persetubuhan di warung tempat WTS Desa Kapetakan pada tanggal 11 September 1990, dilakukan dalam kamar, masing-masing membuka pakaian sampai keadaan bugil, kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Saksi II dibantu oleh Saksi II kira-kira 10 menit masing-masing mengeluarkan air mani dan merasakan puas, selanjutnya yang membayar sewa kamar adalah Saksi II.
5. Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan persetubuhan di rumah Saksi II pada tanggal 22 Oktober 1990 dan bulan Nopember 1990, dilakukan pada saat Terdakwa tugas jaga, Terdakwa masuk melalui jalan dapur, persetubuhan dilakukan di kamar Saksi II dalam keadaan masing-masing telanjang , setelah \pm 10 menit masing-masing mengeluarkan air mani dan merasakan nikmat.
6. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi II sewaktu suami Saksi II sedang melaksanakan tugas luar dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa apapun kepada Saksi II bahkan Terdakwa sering dibelikan rokok oleh Saksi II.
7. Bahwa Terdakwa setiap telah melakukan persetubuhan dengan Saksi II, Saksi II suka bercerita terhadap Saksi III (Ny. Ening Nurhayati) dan Saksi IV (Ny. Emah Sulaemah).

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini ialah pada hari, tanggal lupa bulan Agustus, tanggal 11 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, tanggal 22 Oktober 1990 dan bulan Nopember 1990, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1990 di Cirebon, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan Saksi VI (Ny. Masidah istri Koptu Koswara) dengan cara paksa, berusaha menciumnya padahal Saksi-VI telah berusaha untuk menolaknya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi VI telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu :
 - pertama pada tahun 1990 sewaktu Saksi VI sebagai penerima tamu pada selamatan khitanan anak dari Paman Saksi VI didaerah Patrol dilakukan didepan WC.
 - kedua dan ketiga dilakukan di ruang tamu didalam rumah Saksi VI sewaktu Terdakwa akan meminjam/mengembalikan buku Novel.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pertama kali dilakukan didaerah Patrol sewaktu Paman Saksi II selamatan khitanan anak, Terdakwa minta diantar ke WC kepada Saksi VI, sewaktu Terdakwa selesai buang air, Terdakwa menarik Saksi VI dan mencium pipi Saksi VI, Saksi VI berusaha mengelak tapi Terdakwa memaksanya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua adalah sewaktu Terdakwa pinjam buku Nopel, Terdakwa duduk di kursi panjang bersama Saksi VI, kemudian Terdakwa menarik Saksi VI dan mencium pipi kanan Saksi VI, Saksi VI berusaha mengelak tapi Terdakwa memaksanya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga adalah sewaktu Terdakwa mengembalikan Novel, Terdakwa pura-pura ikut nonton TV, sewaktu Saksi VI jalan ke dapur tiba-tiba Terdakwa menyekap Saksi VI dan mendorongnya ketempat tidur belakang bufet, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi VI.
6. bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi VI, menjadikan adanya rasa takut bagi Saksi VI sehingga Saksi VI mengutarakan kejadian-kejadian tersebut kepada Saksi VIII (Koptu Maman) dan agar disampaikan kepada Saksi V (Koptu Roswana).
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi VI, pada saat suami Saksi VI sedang dinas luar.

BERPENDAPAT : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 90 K /MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

DAKWAAN PERTAMA : Pasal 284 (1) ke-2a KUHP.

DAKWAAN KEDUA : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 19 Nopember 1992 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa : SERKA ROSHI KOSASIH NRP.54040665 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

PERTAMA : "Perzinahan"

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 284 (1) ke-2a KUHP.

KEDUA :

"Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu tidak atas kehendak sendiri"

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal-pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar kepada Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

POKOK : Penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan.

TAMBAHAN : Dipecat dari dinas ABRI/Polri.

Barang bukti berupa :

- Akta Nikah A.n. Odan Somdan dan A.n. Roshi Kosasih.

Beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini tetap disatukan dalam berkasnya dan mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaranya sebesar Rp.3.000,-

Membaca putusan Mahkamah Militer II-09 Bandung Nomor : PTS.178-154/POL/K/XI/1992 tanggal 19 Nopember 1992 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa tersebut diatas yaitu : ROSHI KOSASIH, SERKA NRP. 54040065
2. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - I. "SEORANG PRIA TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA"
 - II. "DENGAN SENGAJA DAN TERBUKA MELANGGAR KESUSILAAN".
- 3 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.



Menetapkan masa penahanan yang dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas ABRI/Polri.
- 4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- 6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Satu helai Kutipan Akta Nikah an. Odan Somdan.
- Satu helai KTA Bhayangkari an. Ny. Komariah Somdan.
- Satu helai formulir penunjukan istri/suami an. Ny. Yuyu Komariah.
- Satu helai keterangan kebakaran an. Odan Somdan.
- Satu helai Akta Nikah an. Roshi Kosasih.
- Satu helai permohonan cerai an. Koptu Odan Somdan.
- Satu helai surat pernyataan Ketua Bhayangkari Nomor : b/01/IV/1991 Bhayangkari tanggal 1 April 1991.
- Laporan pengaduan No.Pol. : LP/185 A/VII/1991/Prop, tanggal 5-12-1990.
- Laporan pengaduan No.Pol. : LP/189 A/VII/1991/Prov, tanggal 17-12-1990.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/12-K/BDG/PMT-II/POL/II/2007 tanggal 6 Pebruari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Roshi Kosasi Pangkat Serka Nrp. 54040065.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PTS.178-154/POL/K/XI/1992 tanggal 19 Nopember 1992 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/13-K/PM.II-09/POL/VI/2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2007 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2007, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 13-K/PM.II-09/POL/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROSHI KOSASIH, Serka Nrp.54040065 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Pebruari 2008 oleh Ketua Majelis beserta Timur P.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 90 K /MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, SH., M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim anggota tersebut,
dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :

ttd./Soedarno, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misenawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 90 K /MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)